



Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68 Kp. Karabohong Desa Kalanganyar 42260 087890920151

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Labuan

Pelayanan Surat Pindah

No. SK : 800/09/Kcm.lbn/2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy KTP yang pindah
3. Surat Pindah Domisili dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68 Kp. Karabohong Desa Kalanganyar 42260 087890920151

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Labuan



1. Datanglah ke loket dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP yang pindah, dan surat pindah domisili dari desa setempat
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas, dan membuat surat pindah dengan format kecamatan dan ditandatangani serta distempel pejabat berwenang.
3. Petugas akan minta fotocopy surat pindah dari desa sebagai asrip kecamatan.
4. Surat Pindah dari kecamatan sudah dapat dibawa oleh anda ke Dukcapil untuk diproses kepindahan. Jika sudah dicetak oleh Dukcapil silahkan fotocopy sebagai pegangan anda khawatir jika suatu saat hilang.
5. Di alamat tujuan pindah langsung lapor ke Dukcapil tujuan dengan membawa surat pindah Dukcapil sebelumnya, formulr permohonan KK, dan permohonan KTP ke Dukcapil tujuan, agar segera didatangkan oleh Dukcapil tujuan, karena surat pindah memiliki masa berlaku hingga 30 hari.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68 Kp. Karabohong Desa Kalanganyar 42260 087890920151

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Labuan

1. Surat Pindah yang sudah ditandatangani dan distempel kecamatan

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Kecamatan Labuan

Jalan Jendral Sudirman No.68